

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Ilmu Ma'anil Hadits

a. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadits

Secara etimologi, kata *'ulum*, adalah bentuk jama' dari kata *'ilm*. Kata *'ilm* menurut bahasa adalah bentuk masdar yang bermakna sinonim dengan paham dan makrifat. Menurut istilah ilmu adalah upaya menemukan pengetahuan tentang sesuatu juga bakat yang melekat pada diri seseorang yang dengannya dapat memperoleh sesuatu yang telah dihasilkan. Jadi ilmu adalah usaha yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dirumuskan dalam disiplin ilmu yang terdapat dalam pikiran sehingga pemikirannya mampu membedakan sesuatu hal atau kejadian.¹

Hadits menurut bahasa artinya baru. Hadits juga “secara bahasa” berarti “sesuatu yang dibicarakan dan diambil”, serta “sesuatu yang sedikit dan banyak”. Jamaknya dari kata *al-hadits*. Menurut istilah para ahli hadits adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, berupa perkataan, perlakuan, ketetapan, sifat atau *sirah* beliau, baik sebelum masa kenabian maupun sesudah masa kenabian².

Ma'ani dalam bentuk jamak adalah gambaran suatu daya imajinatif perasaan seseorang serta persepsi rasional yang terealisasi melalui ungkapan kata. Sehingga dilihat dari segi kebahasaan bahwa makna dari suatu ungkapan pada akal manusia dan berkolerasi kuat dengan perasaan³. Jika di lihat dari segi kebalaghohan tersaji secara khusus yang

¹ Ahmad Izan, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Humaniora, 2011), hlm 3.

² Syekh Mana Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm 22.

³ Al-Jurjaniy, *Al-Ta'rifah*. (Jeddah: Makthaba'ah al-Haramain, tt), hlm 22

membahas tentang hakikat ma'ani disajikan dalam bentuk ta'rif ilmu al-ma'ani.

Menurut bahasa hadits berarti baru dan sesuatu yang dibicarakan. Pada awal mula pengetahuan mengenai ma'anil al-hadis menjadi suatu bagian dari ilmu gharib al-hadis. Hal tersebut wajar terjadi dalam batang tubuh ungkapan suatu matan hadis. Gharib artinya sulit untuk dimengerti dan dipahami dengan kata lain hal kata tersebut jarang dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Menurut Muhammad Ibnu dalam memperkenalkan alternative batasan istilah "ulum al-hadis" mengungkapkan suatu definisi yang mengarah pada ilmu ma'anil hadits adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana upaya yang menduga kehendak atau keinginan dari maksud suatu hadis yang pengurainya berdasarkan kaidah bahasa arab, prinsip-prinsip syariah dan keserasian dengan hal ihwal nabi Muhammad SAW⁴.

Adanya pembatasan terhadap ilmu ma'anil hadis menempatkan dirinya sebagai wasilah untuk merumuskan suatu makna pengertian yang langsung bisa dipahami oleh teks redaksi teruslah terhadap ungkapan hadis dan keinginan yang sebenarnya dari ungkapan tersebut. Dalam hal ini untuk mengontrol dua variable makna, maka melibatkan kaidah lengustik bahasa arab klasik prinsip-prinsip syariat dan mencermati hal kenyataan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. dalam memahami obyek material teks suatu hadis setiap orang cenderung berbeda, hal tersebut disebabkan karena daya nalar dan ketajaman analisis individu tingkatannya berbeda-beda, selain itu disebabkan oleh watak atau sifat kata dan ungkapan suatu hadits berpeluang mempunyai makna yang ganda. Hal ini terbukti dengan adanya kesenjangan ulama pensyarah hadis dalam menarik estimasi ajaran atau estimasi hukum. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pemahaman

⁴ Nur Fadhilah, *Ma'anil Hadis*, (Sidoarjo: Jitos Digital Press 2011), hlm 272

ulama terhadap ungkapan suatu hadits itu bertaraf abstraktif dan cenderung subyektif.

Ilmu ma'anil hadits secara istilah terdapat diartikan sebagai suatu keilmuan yang di dalamnya mengungkapkan tentang suatu faktor metodologi dalam memahami hadits Nabi Muhammad Saw, hadits tersebut dapat di pahami kaidahnya dengan benar. Dengan adanya metodologi seperti ini pembaca mampu memahami hadits dengan melihat konteks zaman dahulu, sehingga pembaca bisa meninjau persamaan dan perbedaan untuk pengamalan suatu hadis pada zaman sekarang dengan mengedepankan aspek historis.⁵

Menurut Mustaqim dalam bukunya memaparkan ilmu ma'anil al-hadits merupakan suatu kajian matan akan suatu hadits yang mengkaji tentang bagaimana memaknai suatu hadis tersebut dan memahaminya, sehingga ketika menyampaikan suatu hadis harus mampu menghubungkan teks hadis tersebut dan konteks masa kini, hal ini agar mampu memperoleh penjelasan relative jelas agar tidak harus kehilangan di konteks masa kini.⁶

b. Hakikat Ma'anil Hadis

Kajian ma'anil al-hadits pada dasarnya sudah ada sejak masa Nabi Saw, terutama ketika Nabi Saw dijadikan Rosul sehingga digunakan sebagai panutan para sahabat dan seluruh kaum muslimin. Dengan kemahiran dan kemampuan yang di miliki oleh para sahabat pada masa itu, secara umum para sahabat bisa langsung bisa menangkap dan memahami sabda yang disampaikan oleh Nabi Saw. Pada masa itu ketika Nabi Saw masih hidup para sahabat memahami dan mendapatkan pemahaman tentang suatu hadis langsung dari Nabi sendiri, sehingga ketika para sahabat ketika mendapatkan kesulitan

⁵ Nur Fadhilah, *Ma'anil Hadis*, (Sidoarjo: Jitos Digital Press 2011), hlm 273.

⁶ Abdul Maiid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. (Jakarta: Amzah 2014), hlm 134.

dalam memaknai hadits maka mereka langsung menanyakan secara langsung kepada Rosul.

Berkaitan dengan pemahaman hadis ketika Rosul wafat, di sinilah awal mulanya permasalahan dalam memahami hadis, sebab para sahabat dan generasi berikutnya ketika ada permasalahan atau kesulitan dalam memahami hadits mereka tidak bisa bertanya langsung kepada Rosul. Sehingga para sahabat harus memahami hadis itu sendiri sesuai apa yang tertulis, kesulitan dalam memahami hadis semakin kompleks, terutama ketika Islam sudah menyebar luar keberbagai belahan penjuru dunia baik Arab maupun non-Arab. Hal ini disebabkan karena para sahabat tidak mengetahui dan memahami dengan baik tentang gaya bahasa yang digunakan oleh Rosul dalam menyampaikan suatu hadits seiring dengan berjalannya waktu kata yang dulu sangat jelas maknanya lambat laun akan tenggelam karena sudah tidak dipakai lagi dan dianggap asing sehingga sulit dipahami⁷.

Selain itu terdapat sebuah paradigma yang digunakan untuk melihat Rosulullah Saw, dijelaskan dalam teorinya Imam Al-Qorofi ia membandingkan posisi Rosul apa Muhammad itu sebagai Rosul atau Mufti, sebagai pemimpin perang atau manusia biasa. Dengan adanya permasalahan seperti ini maka para ulama berusaha keras untuk menyelesaikannya. Kemudian munculah suatu ilmu yang sekarang ilmu itu populer dengan sebutan ilmu ma'anil hadits, yaitu suatu ilmu di dalamnya membahas cara menjelaskan dan memahami hadis Nabi Saw, yang menggunakan berbagai pendekatan seperti linguistik, asbabul wurud, kedudukan Nabi Saw menyampaikan hadis dan bagaimana menghubungkan teks suatu hadis masa lalu dengan konteks kekinian. Sehingga dengan melakukan hal tersebut mampu memperoleh

⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradikma Interkoneksi : Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadits*, (Yogyakarta : Idea Press, 2008), hlm 1-3.

pemahaman yang tepat tanpa harus kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian⁸.

c. Tujuan dan kegunaan Ilmu Ma'anil Hadis

Muatan terhadap berbagai kaidah mayor dan kaidah minor dalam tinjauan ilmu ma'anil al-hadits berfungsi sebagai media pembantu dalam usaha memakai atau memahami ungkapan hadits. Kegunaan seperti ini bermaksud agar pengakaji mengetahui maksud dari ungkapan suatu hadits dengan pemaknaan yang tepat dan pemahaman yang memadai. Dengan adanya pemaknaan kita berharap agar semakin banyak yang mengetahui inti dari ajaran syariat yang diambil dari pemahaman terhadap hadits nabi Saw. Sehingga dengan adanya hal tersebut membuka secara lebar peluang untuk mampu mengambil nilai keteladanan dari perikehidupan Nabi Saw dan tuntunan yang sempurna.

d. Metode Kajian Ilmu Ma'anil Hadis

Penafsiran al-Qur'an sudah ada sejak awal di turunkannya Al-Qur'an sehingga berkembang lebih pesat dibandingkan dengan hadits. Dalam perkembangan hadits seiring dengan berjalannya waktu semakin kesini semakin berkembang karna adanya kitab-kitab hadits.⁹ Dalam hadits terdapat dua unsur penting yang tidak bisa dipisahkan yaitu sanad dan matan. Dalam memahami hadits, seorang pengkaji akan berhadapan dengan kedua unsur penting tersebut dan pastinya kedua unsur tersebut tidak akan terlepas dari suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Dalam masalah yang timbul berkaitan terhadap sanad hadits maka muncullah diskusi yang panjang tentang ontetisitas. Sedangkan dalam permasalahan mengenai matan hadits

⁸ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), hlm 4.

⁹ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm 136.

melahirkan beberapa pendekatan dan metode untuk memecahkan masalah tersebut. Sebab sanad dan matan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemahaman suatu hadis walau titik beratnya terdapat pada matan hadits. Sehingga pengkaji hadis terlebih dahulu harus melakukan takhrij hadis terhadap hadis yang diteliti.¹⁰

e. Sejarah Perkembangan Ilmu Ma'anil Hadits

Pada masa Nabi Muhammad Saw, sahabat juga tabi'in belum ada istilah ma'anil al-hadits. Dalam kitab klasik hadits, syarah hadis, maupun ulumul hadits tidak pernah disinggung perihal perihalma'anil hadis yang mengacu pada suatu kedislipinan keilmuan khusus. Istilah tersebut kemudian muncul baru-baru ini dalam studi hadits kontemporer. Ilmu ma'anil hadis telah diaplikasikan sejak zaman Nabi Muhammad Saw, akan tetapi sangat lugas. Pada awal munculnya ilmu hadits, kajian ma'anil hadis berkembang pada generasi mutaqqaddimin. Kemudian para ulama' selanjutnya berusaha memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari suatu hadis dengan cara memunculkan berbagai kitab syarah hadits, seperti kitab tanwirbal-Hawalik syarah al-Muwatha' karya imam Malik yang di syarahi oleh Jalaludin Abdurrohman al-Suyuthi, kitab Fathul Barri Syarah kitab Shahih Bukhari yang di syarahi oleh Ibnu Hajar Atsqolani dan lain sebagainya.

Sebelum munculnya kitab syarah, para ulama' sudah meletakkan dasar ilmu ma'anil al-hadis salah satunya adalah ilmu hadits gharib, yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang memiliki matan yang asing dan sulit dipahami, terutama pada generasi pasca sahabat, di mana pada masa itu islam sudah berkemang luas keseluruh dunia. Muncullah istilah ilmu ma'anil al-hadis di maksudkan agar

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1995), hlm 330.

mampu meringkas disiplin ilmu-ilmu hadis yang terkait dengan objek suatu kajian matan suatu hadis, yang mana sudah di gunakan ulama' dalam ilmu gharib hadis, nasikh mansukh, mukhtalif hadis, asbab al-wurud dan lain sebagainya¹¹.

Ilmu ma'anil pertama kali dikembangkan oleh Abd al-Qahir al-Jurzani. Objek kajian ilmu ma'anil adalah kalimat-kalimat yang berbahasa arab. Tentu ditemukannya ilmu ini bertujuan untuk mengungkapkan kemukjizatan al-Qur'an, hadits dan rahasiarahasia kefasihan kalimat-kalimay bahasa arab, baik puisi maupun prosa. Disamping itu objek kajian ilmu ma'anil hamper sama dengan ilmu nahwu. Kaidah-kaidah berlaku dan digunakan ilmu nahwu berlaku dan digunakan juga oleh ilmu ma'anil. Perbedaan antara keduanya terletak pada wilayahnya, ilmu nahwu lebih bersifat murad (berdiri sendiri) sedangkan ilmu ma'anil lebih bersifat tarkibi (dipengaruhi faktor lain).

f. Objek Kajian Ilmu Ma'anil Hadits

Objek kajian dari ilmu ma'anil hadis adalah hadits Nabi Saw, yang merupakan bukti kebijaksanaan Nabi dalam mengajarkan agama AllahSwT. Hadits yang menjadi kajian ilmu ini adalah seluruh hadits Nabi, baik yang tekstual maupun kontekstual, agar tidak terjadi pemaknaan ganda atau pemahaman yang bertentangan.

Pemahaman hadits secara tekstual dilakukan bila hadits yang bersangkutan, setelah dihubungkan segi-segi yang berkaitan dengannya, missal latar belakang kejadiannya, tetap menuntut pemahaman sesuai apa yang tertulis dalam teks hadi Nabi yang bersangkutan. Sedangkan pemahaman dan penerapan hadis yang kontekstual dilakukan bila dari suatu hadis tersebut ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis tersebut dipahami dan

¹¹ Muhammad Nuruddin, *Qawaid Syarah Hadis* (Kudus: Nora Media Enterprise,2010), hlm 5-6.

diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat, melainkan dengan makna tersirat atau kontekstual (bukan sebenarnya)¹²

g. Pendukung Ilmu Ma'anil Hadits

Sebenarnya *Ilmu Ma'anil Hadits* tidak dapat diaplikasikan secara mandiri, tanpa dukungan ilmu lain. Diantara pendukung *Ilmu Ma'anil Hadits* yang sangat diperlukan yaitu antara lain:

1) Ilmu Asbabul Wurud

Sebagian pakar memanggil dengan istilah *Ilmu Sababul Hadits* yaitu ilmu yang mengkaji latar belakang diucapkannya suatu hadits. Diantara arti penting ilmu *Asbabul Wurud* adalah untuk menjelaskan makna hadits misalnya untuk menentukan mana yang bersifat '*amm* dan mana *khashah*, mana yang *mutlaq* dan mana yang *muqoyyad*. Disamping itu, untuk menjelaskan aspek hikmah dibalik pensyariaan suatu hukum dan sebagainya.

Sampainya Hadits Nabi Saw kepada kita, ada yang memiliki sebab khusus dan ada yang datang tanpa sebab khusus. Sebab-sebab, peristiwa, kondisi atau pertanyaan yang melatar belakangi Nabi Saw menyampaikan sabdanya kepada para sahabat ini sangat penting diketahui untuk mencari relevansi antara bunyi teks hadits dengan konteksnya masa lalu. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan makna baru yang relevan dengan konteks kekinian.¹³

2) Ilmu *Tawarikhul Mutun*

Ilmu *Tawarikhul mutun* ini adalah ilmu yang mengkaji tentang sejarah matan hadis. Termasuk dalam konteks ilmu *Tawarikhul*

¹² M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual : Telaah Ma'anil Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal Dan Local*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm 6.

¹³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi, Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), hlm 39.

mutun sebenarnya perlu dikembangkan teori teori hadis-hadis *makkiyah* dan hadis *madaniyyah*, sebagian dalam ilmu ulumul Qur'an. Sebab boleh jadi masing-masing redaksi akan memiliki kekhasan redaksional maupun isi kandungannya. Hal ini juga akan membantu mencari mana hadits yang nasikh dan mana hadis yang mansukh.

Ilmu *Tawarikhul Mutun* juga berfungsi untuk menganalisis sebuah perkembangan makna kata dalam hadits, sehingga kita bisa memperoleh informasi secara akurat bahwa suatu kata pada kurun waktu itu memiliki makna tertentu, sedangkan para kurun waktu yang lain memiliki makna yang lain¹⁴.

3) Ilmu al-Lughoh

Ilmu *al-Lughoh* dengan berbagai cabangnya, seperti ilmu Nahwu, Sharaf, Fiqh Al-Lughoh, Semantik, Semiotik, Stilistik dan sebagainya. Jelas sangat penting, sebab teks-teks hadits itu menggunakan bahasa Arab, sedangkan bahasa itu memiliki unsur dan aspek-aspek yang sangat kompleks, sehingga jelas bahwa para peminat *Ilmu Ma'anil Hadits* harus membekali ilmu bahasa arab secara memadai. Belum lagi persoalan yang berkaitan dengan majaz (methapora) banyak sekali digunakan dalam Hadits Nabi Saw, dalam ilmu balaghah (retorika) dinyatakan bahwa ungkapan dalam sebuah majaz lebih berkesan daripada ungkapan biasa¹⁵.

Penelitian hadits dengan pendekatan bahasa ini dilakukan selain dapat digunakan untuk meneliti nilai kandungan hadits apabila terdapat perbeaan lafaz dalam matan hadits.

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi, Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), hlm 15.

, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi, Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), hlm 16.

Pendekatan dalam memahami hadits dilakukan apabila dalam sebuah matan hadits terdapat aspek-aspek keindahan bahasa (balaghah) yang memungkinkan mengandung pengertian majazi (methaforis) sehingga berbeda dengan pengertian haqiqi¹⁶.

4) *Hermeneutic ('Ilm Fahm)*

Kata hermeneutic (inggris: hermeneutic) berasal dari kata yunani hermeneucin yang berarti mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, bertindak sebagai penafsir¹⁷. Dalam studi hadits kontemporer pendekatan hermeneutic tampaknya tidak dapat dihindari. Jika era tradisional masih cenderung menekankan pada praktek syarah hadits yang cenderung linieratomistik dalam memahami matan hadits, maka tidak demikian halnya pada era modern dan kontemporer. Pandangan pemahaman hadits kontemporer cenderung bernuansa *hermeneutik* yang lebih menekankan pada aspek *Epistemologis-Metodelogis* dalam mengkaji teks-teks hadits untuk menghasilkan pembacaan yang lebih *Produktif*.

Jadi paradfigma hermeneutic adalah saslak satu penjelasam terhadap teks tradisional (klasik), dimana suatu permasalahan harus selalu diarahkan supaya teks tersebut selalu dapat kita pahami dalam konteks kekinian yang kondisinya sangat berbeda¹⁸.

¹⁶ Nizar Ali, *Memahami Hadits Nabi (Metode Dan Pendekatan)* (Yogyakarta: Center For Education Stadies And Devolepment Ypi Al-Rahman, 2001), hlm 58.

¹⁷ Lukman S, Thahir, *Studi Islam Interdispliner* (Yogyakarta: Qirtas, 2004), hlm 8.

¹⁸ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi, Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), hlm 14-18.

2. Pernikahan Dalam Perspektif Islam

a. Anjuran Islam Untuk Menikah

Pernikahan adalah sunnah Nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Hal tersebut merupakan sebuah kejadian yang suci dan sarana yang paling tinggi dalam memelihara ketetapan keturunan dan memperkuat hubungan *ukhuwah islamiyah* antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan cinta dan kasih sayang. Kasus meninggalkan nikah yang dilakukan oleh sahabat pernah dilarang oleh Nabi Saw dengan alasan sahabat untuk memperbanyak ibadah kepada Tuhan, karena hidup membujang tidak dianjurkan dalam agama terlebih dianjurkan untuk menikah. Pelajaran yang bisa diambil adalah dapat menjauhkan zina dan menjaga kehormatan diri dari jatuh pada kerusakan seksual. Maka dari itu Islam memberikan perhatian agar membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* dalam pernikahan¹⁹.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu ‘anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَأُكُ، وَالتَّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rosul: memakai wewangian, siwak dan menikah”. (HR. at-Tirmidzi)²⁰

Lebih dari separuh masa kehidupan Rasulullah Saw dilalui dengan didampingi istri. Terhitung sejak beliau menikah pertama kali pada umur 25 tahun hingga menutup usia, di usia 63 tahun, selama 37 tahun beliau selalu memiliki istri

¹⁹ Firman Arifandi, *Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*, (Lentera Islam), hlm 5-6.

²⁰ Kitab 9 Imam

kecuali beberapa tahun saja ketika beliau menduda speninggalan istri tercinta, Khadijah binti Khuwalid²¹. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan kita -dengan sabdanya- untuk menikah dan mencari keturunan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Radhiyallahu anhu:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَةِ النَّصَارَى.

Artinya : “Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani.” (HR. al-Baihaqi)²²

b. Hukum Pernikahan Dalam Islam

Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas kajian tentang anjuran menikah. Dalam pembahasan kali ini akan membahas tentang hukum menikah dalam pandangan syariah. Para ulama menjelaskan mengenai hukum menikah bahwa menikah bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib dan bahkan bisa menjadi mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh dan ada bisa juga menjadi haram untuk dilakukan. Semua tergantung pada kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya²³.

1) Wajib

Menikah menjadi wajib bagi setiap orang yang mampu, baik dalam batiniyah an rohaniyahnya, juga orang yang takut terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah Swt. Orang memiliki kemampuan untuk membayar mahar dan seluruh kewajiban nafkah pernikahan, memiliki badab yang sehat, percaya

²¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm 9.

²² Kitab 9 Imam

²³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm 17.

bahwa dirinya bisa memperlakukan istrinya dengan baik dan percaya ketika dia tidak menikah akan membuatnya melakukan maksiat maka wajib baginua untuk menikah. Karena cara menjauhi zina salah satunya yaitu dengan menikah²⁴. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya.” (HR. Bukhori)²⁵

Orang tidak boleh meninggalkan pernikahan dalam keadaan apapun, karena menjauhi zina baginya adalah wajib, cara untuk menjauhi zina adalah dengan menikah. Dalam kaidah disebutkan “segala sesuatu yang karenanya, hal yang wajib dipenuhi, maka ia menjadi wajib hukumnya”

2) Sunnah

Orang yang dikenai hukuman sunnah menikah yaitu mereka yang telah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Orang yang dalam situasi ini disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib, sebab

²⁴ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2009), hlm 24.

²⁵ Kitab 9 Imam

masih ada jarak tertentu yang menghalang-halangi untuk bisa jatuh kedalam zina yang diharamkan, maka dari itu melakukan pernikahan lebih baik sebagai bentuk sikap taat terhadap sunnah Rasulullah²⁶. Selain itu islam melarang gaya hidup kependetaan (tidak menikah) berdasarkan sabda nabi yang berbunyi, “sesungguhnya Allah menggantikan rahbaniyyah (gaya hidup kependetaan) dengan hanifiyyah samhah.” (HR. Al-Baihaqi)²⁷.

3) Mubah

Orang yang dihukumi mubah dalam menikah yaitu orang yang dalam posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mengharuskannya untuk menikah dan hal-hal yang mencagahnya untuk menikah, maka ia mubah atau boleh untuk menikah. Tidak dilarang untuk menikah dan tidak pula dianjurkan untuk segera menikah.

Imam asy-Syafi'i berpendapat “*sesungguhnya hukum pernikahan itu mubah, karena ia merupakan salah satu bentuk pemuasan kenikamatan dan syhawat, sehingga ia tidak berbeda halnya dengan makan dan minum.*”²⁸ Pendapat lain menyatakan, pernikahan merupakan kegiatan duniawi yang dilakukan kaum muslin dan kaum kafir, serta kaum wanita dan kaum fasik. Oleh karena itu, pelaksanaannya tergantung pada kondisi pribadi dan mental masing-masing orang.

4) Makruh

Hukum makruh dalam menikah adalah orang yang mempunyai keingan untuk menikah, namun orang tersebut tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan tidak mempunyai

²⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm 21.

²⁷ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2009), hlm 24.

²⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm 22.

kemampuan dalam berhubungan seksual. Namun diperbolehkan menikah jika calon istrinya rela dan mempunyai harta yang dapat mencukupi hidup mereka, meski dengan *karahiyyah*²⁹. Karena dalam pernikahan seorang suami yang akan menanggung beban dan bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri, bukan sebaliknya. Menjadi makaruh pula jika seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri, karena buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak manusia.

5) Haram

Keharaman pernikahan bisa disebabkan oleh salah satu sebab yaitu, dari pihak suami, dan dari pihak istri, atau dari akad yang tidak sesuai dengan syariah³⁰.

- a) Keharaman dari pihak suami
- b) Suami nonmuslim
- c) Islam melarang pernikahan yang beda agama, pernikahan beda agama dimana suami bukan seorang muslim dan menikahi wanita yang muslim, maka secara syariah pernikahan itu haram untuk dilakukan. Apabila tetap dilakukan maka hukumnya menjadi tidak sah.
- d) Suami tidak mempunyai kemampuan

Apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, sementara sang istri membutuhkannya, maka suami itu diharamkan untuk menikah. Sebab bila dia nekad untuk menikah, maka akan dipastikan dia tidak akan mampu

²⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm 22.

³⁰ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2009), hlm 25.

memberikannafkah kepada istrinya, padahal memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib.

e) Suami berpenyakit menular

Salah satu penyebab haramnya seorang laki-laki menikah dengan wanita yaitu jika sang laki-laki mempunyai penyakit yang membahayakan dan dapat menulari istrinya, sehingga dia menjadi sumber penyebar penyakit yang membahayakan.

f) Suami sudah mempunyai istri empat orang

Bila seorang suami telah memiliki empat orang istri dalam waktu yang bersamaan, maka ia diharamkan untuk menikah lagi pada saat itu. Namun apabila ia menceraikan salah satu istrinya dan habis masa idahnya, barulah ia diperbolehkan untuk menikah lagi. Demikian pula jika salah satu istrinya wafat, maka ia boleh menikah lagi. Karena syariat Islam membatasi jumlah maksimal istri yang dinikahi dalam waktu yang sama adalah empat orang istri.

Pernikahan juga menjadi haram apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melakukan aktifitas seks, memberi nafkah, ataupun kewajiban lainnya. Kondisi pernikahan seperti ini menjadi haram, karena pernikahannya mengandung unsur membahayakan bagi wanita yang akan dijadikan istri. Para ahli fikih berpendapat bahwa istri seyogyanya memina cerai jika suami memiliki salah satu kekurangan, yaitu suami memiliki alat vital yang terputus, kedua buah zakarna dihilangkan, suami tidak mampu melakukan hubungan seksual³¹.

Imam al-Qurthubi mengatakan, “jika suami mengetahui bahwa dirinya tidak mampu

³¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm 23-24.

menafkahi istri atau memberi mahar, dan memenuhi hak-hak istri yang wajib atasnya, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai dia menjelaskan hal tersebut kepada sang calon istri. Begitu juga jika sang calon suami mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengan si calon istri maka harus menjelaskan kepada wanita itu, agar dia dapat memertimbangkannya, begitu sebaliknya³².

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang lebih dahulu dilakukan oleh peneliti lain. sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya yaitu:

Pertama, dalam penelitian yang diteliti oleh Nurun Najwah mahasiswi Universitas Islam Negeri Yogyakarta dengan judul **“Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadits)”**. Yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut yaitu bagaimana hermeneutika hadits-hadits memilih pasangan hidup. Mengupas tuntas tentang “berkeluarga” ataupun ikatan perkawinan, adalah sesuatu yang menarik untuk dibahas, khususnya bagi yang belum berkeluarga dan menyiapkan putra-putrinya untuk berkeluarga. Mengingat, perjalanan hidup dalam pernikahan yang telah mereka jalani mulai dari prosesi pernikahan itu sendiri sampai berlangsungnya kehidupan berkeluarga, seringkali menjadi guru terbaik bagi proses pembelajaran hidup mereka. Dengan menyebutkan redaksi hadits-hadits yang akan dibahas untuk di uji keshahihan haditsnya dan selanjutnya dijelaskan mengenai hermeneutika hadis tersebut.

Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aeni Mahmudah (14113440018) yang berjudul **“Memilih Pasangan Hidup Dalam Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)”**.

³² Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2009), hlm 25.

Penelitian ini membahas tentang memilih pasangan hidup dalam tinjauan hadits Nabi Muhammad Saw. Selanjutnya membahas bagaimana kesahihan hadis memilih calon pendamping hidup dan makna interpretasi terhadap hadis tentang memilih pasangan hidup tersebut. Yang berasal dari teori dalam teks hadis, Hukum Islam, serta Budaya atau Adat Jawa, dan relevansi hadis nabi terhadap kehidupan sosial masyarakat pada masa kini.

Dengan demikian terdapatlah persamaan dan perbedaan antara penelitian Nurun Najwah , Aeni Mahmudah dengan karya peneliti ini. Letak persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai kriteria memilih pasangan hidup menurut hadits Nabi Saw. Sedangkan perbedaanya pada penelitian Nurun Najwah menggunakan metode hermenetika hadisnya, penelitian Aeni Mahmudah menggunakan tinjauan teori dan aplikasinya, dan penelitian ini menggunakan pembahasan tinjauan ma'anil hadits.

C. Kerangka Berfikir

Dalam penyelesaian masalah hadis yang jumlahnya banyak ini maka penulis menggunakan kaidah pemahaman hadis atau menggunakan ilmu Ma'anil Hadits yang kemudian difahami melalui ilmu-ilmu pendukung dengan memperhatikan metode dan pendekatan dalam memahai suatu hadis tersebut yang sudah penulis jelaskan dalam deskripsi pustaka. Penulisan menggunakan pendekatan historis dalam memahami hadis yaitu memahami hadits dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis-hadis Kriteria Memilih Pasangan Hidup Pada Masa Nabi Muhammad Saw.